

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Sumbertangkil 2
Alamat : Tumpaklengkong rt.25/Rw.07 Desa Sumbertangkil
Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
Status Tanah : Hak Pakai, seluas $\pm$ 100 M2
- KEDUA : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pemberian ijin tersebut dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E P A N J E N

Pada tanggal : 29 Pebruari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG



Ir. BUDI ISWOYO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19600622 198811 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala UPTD TK, SD dan PLS
Kec. TirtoyudoKab. Malang ;
2. Sdr. Ketua Yayasan Dharma Wanita
Persatuan Kab. Malang.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telpun (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937
Email: dispendik@malangkab.go.id – Website <http://www.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/ 983 /35.07.101/2016

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA SUMBERTANGKIL 02 KECAMATAN TIRTOYUDO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang :**
- a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang dan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan berdasarkan berita acara peninjauan lapangan nomor : 420/33/35.07.101.420/2016 tanggal 27 Januari 2016 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA SUMBERTANGKIL 02.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan :** Surat Kepala TK Dharma Wanita Sumbertangkil 2 Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang nomor : 04/TKDW/SbrTangkil02/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal permohonan ijin operasional TK